

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERMUSIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan hak untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa musik sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam memajukan kebudayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikembangkan dan dikelola secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam suatu ekosistem musik;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu menampung dinamika yang terjadi di masyarakat dan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang musik sehingga diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pemusikan yang menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan bagi

pelaku/praktisi musik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Permusikan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, 28C ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERMUSIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi Musik melalui irama, melodi, harmoni, lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan.
2. Ekosistem Musik adalah sebuah sistem yang menggambarkan hubungan saling ketergantungan antara setiap pelaku/praktisi Musik dalam kegiatan permusikan dan lingkungan sekitar yang mendukung sebagai satu kesatuan.
3. Kegiatan Permusikan adalah seluruh aktivitas di bidang Musik yang berkaitan dengan kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.

4. Kreasi adalah proses penciptaan karya Musik berupa penuangan buah pikiran serta realisasi ide dan gagasan sehingga menjadi sebuah karya Musik yang utuh.
5. Reproduksi adalah proses penempatan karya Musik pada media tertentu dalam bentuk fisik atau digital serta pemanfaatan kembali untuk penggunaan selanjutnya.
6. Distribusi adalah proses penyampaian produk Musik dalam bentuk fisik atau digital ke masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Konsumsi adalah proses pemanfaatan karya atau produk Musik oleh masyarakat dalam bentuk fisik, digital, atau pertunjukan.
8. Pelaku/Praktisi Musik adalah orang atau badan usaha yang melakukan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas, seni, dan/atau usaha di bidang Musik.
9. Musik Tradisional adalah Musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat yang sesuai dengan tradisi dan diwariskan secara turun-temurun.
10. Apresiasi adalah upaya untuk memberikan penilaian lebih kepada karya Musik atau Pelaku/Praktisi Musik.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Tata Kelola Ekosistem Musik diselenggarakan berasaskan:

- a. kebebasan berekspresi;
- b. perlindungan;

- c. keberagaman;
- d. manfaat;
- e. keadilan
- f. berkelanjutan;
- g. nondiskriminasi; dan
- h. persamaan/kesetaraan.

Pasal 3

Tata Kelola Ekosistem Musik bertujuan untuk:

- a. mendorong kreativitas dan inovasi di bidang Musik dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital;
- b. memperkuat perlindungan hasil karya Musik sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual;
- c. mewujudkan Ekosistem Musik yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan untuk menciptakan kesejahteraan Pelaku/Praktisi Musik;
- d. mengembangkan permusikan sebagai suatu profesi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
- e. memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Musik yang profesional dan berdaya saing; dan
- f. melestarikan Musik sebagai hasil budaya bangsa melalui sistem pendataan dan pengarsipan terpadu.

Pasal 4

Pengaturan mengenai permusikan mencakup tata kelola Kegiatan Permusikan, pendidikan Musik, pengakuan kompetensi Pelaku/Praktisi Musik, perlindungan hak cipta Pelaku/Praktisi Musik, Apresiasi dan insentif, pendataan dan pengarsipan, dewan musik, dan partisipasi masyarakat.

BAB II TATA KELOLA KEGIATAN PERMUSIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kegiatan Permusikan terdiri dari:
 - a. Kreasi;
 - b. Reproduksi;
 - c. Distribusi; dan/atau
 - d. Konsumsi.
- (2) Kegiatan Permusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan yang dilakukan secara mandiri dan/atau industri.

Bagian Kedua

Kreasi

Pasal 6

- (1) Kreasi merupakan proses awal penyusunan karya Musik yang meliputi:
 - a. penulisan lirik;
 - b. penulisan lagu;
 - c. penataan Musik;
 - d. kegiatan rekaman; dan/atau
 - e. kegiatan lain.
- (2) Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku/Praktisi Musik yang terdiri atas:
 - a. artis Musik;
 - b. penulis lagu;

- c. penulis lirik;
- d. penata Musik;
- e. komposer;
- f. produser;
- g. penata suara;
- h. pengarah Musik; dan/atau
- i. *session player*.

Pasal 7

- (1) Kreasi dilakukan berdasarkan kebebasan berekspresi, berinovasi, dan berkarya.
- (2) Kebebasan berekspresi, berinovasi, dan berkarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku/Praktisi Musik dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Karya Musik yang dihasilkan dari kreasi dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi di bidang Musik.
- (2) Dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan ruang dan tempat;
 - b. penyediaan alat Musik; dan

- c. sarana dan prasarana lain yang mendukung kreativitas dan inovasi di bidang Musik.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan fasilitas dan/atau ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tempat lainnya sesuai kebutuhan dan tanpa mengubah fungsi utamanya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan Musik Tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.
- (2) Pengembangan Musik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. penambahan nuansa baru melalui Kreasi; dan/atau
 - e. pencatatan dan pendokumentasian Musik Tradisional.

Bagian Ketiga

Reproduksi

Pasal 11

- (1) Reproduksi merupakan pengemasan karya Musik hasil Kreasi dalam media fisik dan digital.
- (2) Reproduksi karya Musik dalam media fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. replikasi; dan
 - b. duplikasi.

- (3) Reproduksi karya Musik dalam media digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengemasan karya Musik secara digital dengan metadata yang sesuai dengan standar.

Pasal 12

Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pelaku/Praktisi Musik yang terdiri atas:

- a. label rekaman, dan
- b. penerbit Musik.

Pasal 13

- (1) Reproduksi karya Musik harus berdasarkan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- (2) Reproduksi karya Musik yang dilakukan tanpa izin tertulis pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pasal 14

- (1) Reproduksi Musik Tradisional yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tidak memerlukan izin dari masyarakat pengembannya atau Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Reproduksi Musik Tradisional yang dilakukan oleh warga negara asing harus mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (3) Reproduksi Musik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan memberikan manfaat bagi pemajuan kebudayaan Indonesia.

- (4) Karya Musik Tradisional hasil Reproduksi harus memuat informasi mengenai penulis lirik, penulis lagu, artis, dan asal-usul masyarakat pengembannya.

Bagian Keempat

Distribusi

Pasal 15

- (1) Distribusi merupakan proses pengedaran karya Musik kepada masyarakat.
- (2) Karya Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diedarkan dalam bentuk:
 - a. produk fisik, dan
 - b. produk digital.

Pasal 16

- (1) Distribusi karya Musik dalam bentuk produk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan secara:
 - a. konvensional; atau
 - b. nonkonvensional.
- (2) Distribusi secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh label rekaman atau penyedia jasa distribusi produk fisik.
- (3) Distribusi secara nonkonvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh label rekaman atau penyedia jasa distribusi produk fisik bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 17

Distribusi karya Musik dalam bentuk produk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh penyedia konten kepada penyedia layanan digital dan penyedia jasa telekomunikasi selular.

Pasal 18

- (1) Label rekaman, penyedia jasa distribusi, atau penyedia konten harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), label rekaman, penyedia jasa distribusi, atau penyedia konten wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pasal 19

Dalam distribusi dapat dilakukan kegiatan promosi produk Musik melalui media cetak, elektronik, dan/atau dalam jaringan.

Bagian Kelima

Konsumsi

Pasal 20

Konsumsi merupakan pemanfaatan hasil karya Musik dalam bentuk:

- a. produk fisik;
- b. produk digital; dan
- c. pertunjukan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan produk Musik atau karya Musik untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dan memberikan royalti kepada pencipta

dan/atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

- (2) Izin dan pemberian royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. penelitian ilmu pengetahuan;
 - b. keperluan pengajaran; dan/atau
 - c. pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengkampanyekan kepada masyarakat untuk menghargai karya Musik dengan membeli produk asli dan membayar royalti atas pemanfaatan karya Musik untuk tujuan komersial.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan dalam jaringan secara berkesinambungan.

Pasal 23

- (1) Untuk memperluas akses pasar bagi karya Musik atau produk Musik dilakukan pertunjukan Musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan pertunjukan Musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pasal 24

- (1) Pertunjukan karya Musik dilakukan oleh promotor Musik dan/atau penyelenggara pertunjukan Musik.

- (2) Promotor Musik dan/atau penyelenggara pertunjukan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Promotor Musik dan/atau penyelenggara pertunjukan Musik dalam menyelenggarakan pertunjukan Musik paling sedikit harus memenuhi ketentuan:

- a. izin acara pertunjukan;
- b. waktu dan lokasi pertunjukan;
- c. kontrak dengan pengisi acara/pihak yang terlibat; dan
- d. pajak pertunjukan.

Pasal 26

Promotor Musik dan/atau penyelenggara pertunjukan Musik dapat memberikan kesempatan kepada artis Musik dalam negeri untuk tampil dalam pertunjukan yang mendatangkan artis Musik dari luar negeri sebagai bentuk apresiasi.

BAB III PENDIDIKAN MUSIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pendidikan Musik diselenggarakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang Musik.

- (2) Pendidikan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui jalur:
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (3) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jalur Pendidikan Formal

Pasal 28

Pendidikan melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 29

Pemerintah wajib memasukkan materi seni Musik ke dalam muatan seni dan budaya dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 30

Pemerintah wajib membuat standar kurikulum pendidikan Musik sebagai muatan peminatan kejuruan yang berlaku secara nasional pada jenjang pendidikan menengah kejuruan musik.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib memasukkan materi mengenai Musik Tradisional sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan di daerah.

Bagian Ketiga
Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 32

Pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. lembaga kursus;
- b. lembaga pelatihan Musik;
- c. kelompok belajar Musik;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau
- e. satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 33

Penyelenggara pendidikan nonformal harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat
Jalur Pendidikan Informal

Pasal 34

Pendidikan melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau autodidak.

BAB IV
PENGAKUAN KOMPETENSI PELAKU/PRAKTIKSI MUSIK

Pasal 35

- (1) Pelaku/Praktisi Musik berhak untuk mengembangkan kompetensi.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kompetensi Pelaku/Praktisi Musik.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana permusikan;
 - b. pengembangan inovasi dalam layanan Musik digital; dan
 - c. bentuk kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan kompetensi Pelaku/Praktisi Musik.

Pasal 36

- (1) Pelaku/Praktisi Musik berhak memperoleh pengakuan kompetensi.
- (2) Pengakuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelaku/Praktisi Musik yang belajar secara mandiri atau autodidak berhak mendapatkan pengakuan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

BAB V

PELINDUNGAN HAK CIPTA PELAKU/PRAKTISI MUSIK

Pasal 38

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hak cipta terhadap karya Musik yang dihasilkan Pelaku/Praktisi Musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pasal 39

Fasilitasi perlindungan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan dalam proses pendaftaran ciptaan bagi Pelaku/Praktisi Musik yang menghasilkan karya Musik untuk memperoleh hak cipta;
- b. memberikan pendampingan dalam pembuatan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti yang wajar dan memenuhi unsur keadilan serta tidak merugikan pemegang hak cipta karya Musik;
- c. mensinergikan pengelolaan royalti hak cipta karya Musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional; dan
- d. membuat program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan anti pembajakan karya Musik;

Pasal 40

Hak cipta terhadap karya Musik yang dihasilkan Pelaku/Praktisi Musik meliputi:

- a. hak moral; dan
- b. hak ekonomi.

Pasal 41

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta karya Musik dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Pasal 42

- (1) Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta karya Musik untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya Musik.
- (2) Hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak pertunjukan;
- b. hak mekanis;
- c. hak sinkronisasi;
- d. hak konten digital; dan
- e. hak drama.

Pasal 43

- (1) Pengunggahan karya Musik dalam layanan digital untuk tujuan komersial yang dilakukan bukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta karya Musik wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
- (2) Sebelum melakukan pengunggahan karya Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia konten wajib memastikan terlebih dahulu pencipta atau pemegang hak cipta karya Musik.
- (3) Dalam hal pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar hak cipta karya Musik, penyedia konten dan/atau penyedia layanan digital harus menurunkan pengunggahan konten karya Musik atas permintaan tertulis dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta karya Musik.

Pasal 44

Ketentuan mengenai pengalihan, pembatasan, perlindungan, masa berlaku, pencatatan, dan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta berlaku pula terhadap perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang ini.

BAB VI
APRESIASI DAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Apresiasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Pelaku/Praktisi Musik.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan Musik;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. fasilitasi keikutsertaan dalam festival Musik nasional dan internasional;
dan
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan Musik.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran untuk memainkan Musik Tradisional setempat di tempat usahanya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran yang memainkan Musik Tradisional di tempat usahanya.
- (3) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. kemudahan pengurusan perizinan; dan
 - c. kesempatan promosi.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku/Praktisi Musik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku/Praktisi Musik yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal;
 - c. melestarikan dan mengembangkan Musik Tradisional;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja;
 - e. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan citra dan daya saing di tingkat global; dan/atau
 - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Musik.

Pasal 48

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat berupa:

- a. insentif fiskal; dan
- b. insentif nonfiskal.

Pasal 49

- (1) Insentif fiskal untuk Pelaku/Praktisi Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan dan keringanan pajak penghasilan; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak hiburan.
- (2) Mekanisme pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Insentif nonfiskal untuk Pelaku/Praktisi Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan perizinan;
- b. kemudahan pendaftaran hak cipta karya Musik;
- c. fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- d. publikasi atau promosi karya Musik; dan/atau
- e. kemudahan dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Musik.

BAB VII

PENDATAAN DAN PENGARSIPAN

Pasal 51

Untuk kepentingan pendataan dan pengarsipan karya Musik, label rekaman yang memublikasikan karya Musik wajib menyerahkan salinan rekaman karya Musik kepada lembaga yang berwenang mengelola serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengelolaan hasil karya Musik sebagai bagian kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam terhubung dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Pendataan dan pengarsipan karya Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan karya Musik yang utuh, autentik, dan berkelanjutan;

- b. menjadi sumber acuan data dan informasi karya Musik untuk kebutuhan pendaftaran hak cipta atau pembayaran royalti; dan
 - c. mewujudkan koleksi karya Musik nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa.
- (2) Hasil pendataan dan pengarsipan karya Musik harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VIII DEWAN MUSIK

Pasal 54

- (1) Dalam upaya mendukung perwujudan Ekosistem Musik yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan, dibentuk dewan Musik yang independen.
- (2) Dewan Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun arah kebijakan dan rencana strategis pengembangan permusikan nasional;
 - b. mengusulkan standar kompetensi Pelaku/Praktisi musik kepada Pemerintah Pusat;
 - c. mengembangkan komunikasi antara Pelaku/Praktisi Musik, masyarakat, dan Pemerintah;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak cipta karya Musik;
 - e. mendorong Pelaku/Praktisi Musik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi karya Musik;
 - f. merekomendasikan pemberian apresiasi dan penghargaan Pelaku/Praktisi Musik; dan
 - g. menyelenggarakan forum pertemuan nasional bagi Pelaku/Praktisi Musik secara berkala.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan Musik dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait di bidang Musik.

Pasal 55

- (1) Keanggotaan dewan Musik terdiri atas unsur:
 - a. Pelaku/Praktisi Musik yang dipilih oleh organisasi di bidang Musik; dan
 - b. akademisi di bidang Musik.
- (2) Keanggotaan dewan Musik berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 56

Sumber pembiayaan Dewan Musik berasal dari:

- a. organisasi di bidang Musik;
- b. pelaku usaha di bidang Musik; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 57

Keanggotaan, struktur, dan tata cara pelaksanaan tugas dewan Musik ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan permusikan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian apresiasi Musik;

- b. penyediaan data dan informasi untuk mendukung pendataan karya Musik;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Musik.
- d. pelestarian Musik Tradisional melalui proses pembelajaran dan pertunjukan;
- e. pemberian resensi Musik dan kritik untuk pengembangan Musik; dan/atau
- f. pemberian informasi dugaan adanya pelanggaran hak cipta terhadap karya Musik.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Sertifikat kompetensi yang telah diperoleh Pelaku/Praktisi Musik sebelum undang-undang ini berlaku, tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sampai habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permusikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERMUSIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin kebebasan dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Sebagai karya seni budaya, Musik memiliki kontribusi penting terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa. Dalam karya Musik terekam nilai-nilai kehidupan bangsa yang dapat digunakan untuk menelusuri jejak sejarah peradaban bangsa. Bangsa dengan peradaban yang maju tidak hanya memiliki hasil karya Musik yang baik, melainkan juga apresiasi yang tinggi terhadap Musik itu sendiri.

Pada awalnya, keberadaan Musik merupakan bagian dari ritual, tradisi, dan budaya masyarakat. Seiring dengan perkembangannya, Musik saat ini tidak lagi sekedar menjadi bagian dari ritual, tradisi, dan budaya masyarakat, namun sudah menjadi suatu industri yang di dalamnya terdapat aktivitas dan komponen yang saling terkait dalam suatu Ekosistem Musik yang melibatkan banyak peranan, baik dari kalangan Pelaku/Praktisi Musik maupun pelaku usaha di bidang Musik.

Walaupun industri Musik di Indonesia telah berkembang menjadi industri yang besar, namun kontribusi terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan Pelaku/Praktisi Musik masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya perlindungan terhadap hak cipta di bidang

Musik dan ketidakpastian pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta karya Musik. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta, namun sampai saat ini para Pelaku/Praktisi Musik masih dihadapkan pada masalah pembajakan terhadap karya Musik yang dihasilkan. Maraknya pembajakan tentunya berdampak secara langsung pada kurangnya kesejahteraan Pelaku/Praktisi Musik. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi digital dan inovasi di bidang Musik yang memungkinkan Kreasi, Reproduksi, Distribusi, dan Konsumsi karya Musik dilakukan secara digital belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi Pelaku/Praktisi Musik. Hal ini dikarenakan dalam layanan digital atau dalam jaringan masih banyak terjadi pelanggaran lisensi dan pembayaran royalti atas pengunggahan dan pemanfaatan karya Musik untuk tujuan komersial.

Permasalahan lainnya yaitu masih belum optimalnya peran pendidikan Musik, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal dalam pengembangan Pelaku/Praktisi Musik; ketidakjelasan aturan standar kompetensi Pelaku/Praktisi Musik; kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan pelestarian Musik Tradisional; dan belum optimalnya pendataan dan pengarsipan Musik secara terpadu yang dapat mengintegrasikan seluruh proses dan perkembangan karya Musik di Indonesia.

Realitas permasalahan tersebut menuntut adanya peran pemerintah dalam mengatur tata kelola Ekosistem Musik secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Peran pemerintah tersebut tidak saja dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi industri Musik di tanah air, melainkan juga dalam mengembangkan dan melestarikan Musik Tradisional sebagai bagian dari kewajiban memajukan kebudayaan nasional. Keberadaan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur permusikan menjadi penting dan diperlukan untuk menampung dinamika dan permasalahan yang terjadi di masyarakat

serta untuk menjawab perkembangan teknologi dan inovasi di bidang Musik.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang Permusikan yang di dalamnya mengatur tata kelola kegiatan permusikan yang meliputi Kreasi, Reproduksi, Distribusi, dan Konsumsi; pendidikan Musik; pengakuan kompetensi Pelaku/Praktisi Musik; perlindungan hak cipta Pelaku/Praktisi Musik; apresiasi dan insentif; pendataan dan pengarsipan; dewan Musik; serta partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa permusikan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa permusikan diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada Pelaku/Praktisi Musik, karya Musik yang dihasilkan, dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa permusikan mengakui dan memelihara berbagai kelompok dan jenis Musik, termasuk Musik Tradisional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa permusikan memiliki nilai estetika, ekonomi, sosial, kerohanian, dan hiburan, baik pada Pelaku Musik maupun masyarakat serta berorientasi pada investasi masa depan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa permusikan diselenggarakan dengan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan bagi semua pihak yang terlibat dalam Ekosistem Musik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa permusikan diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan memastikan terjadinya regenerasi sumber daya Musik dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa permusikan diselenggarakan dengan tidak membeda-bedakan Pelaku/Praktisi Musik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Kegiatan Permusikan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas persamaan/kesetaraan” adalah bahwa permusikan diselenggarakan untuk menjamin Pelaku/Praktisi Musik mendapatkan perlakuan yang sama dalam Kegiatan Permusikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bentuk kegiatan lain misalnya: *audio mixing dan audio mastering*.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “artis Musik” adalah musisi, baik itu penyanyi maupun pemain alat Musik, termasuk juga kelompok Musik yang melakukan kegiatan berkaitan dengan menampilkan karya Musik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penulis lagu” adalah pencipta atau penulis karya Musik lagu atau melodi lagu yang biasanya merupakan lagu populer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penulis lirik” adalah pencipta atau penulis kata-kata dalam lagu yang melengkapi karya Musik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penata Musik” adalah orang yang mengatur atau mengaransemen sebuah karya Musik termasuk menyesuaikan komposisi Musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada (pengubah lagu).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “komposer” adalah orang yang menulis komposisi Musik instrumental maupun vokal sampai dengan orkestra dan meneruskan kepada orang lain untuk memainkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produser” adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola proses rekaman dari karya Musik seorang musisi atau komposer. Produser dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: produser musik yang bertanggungjawab mengawasi dalam segi kreasi karya musik dan produser eksekutif yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi keuangan proyek rekaman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penata suara” adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola rekayasa suara pada sebuah proses rekaman atau aspek teknis dari rekaman, mulai dari mengedit, *mixing* dan

mastering suara, meliputi juga pascaproduksi untuk video dan film, serta pengelolaan sistem suara pertunjukan langsung musik hingga penyiaran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengarah Musik” adalah orang yang bertanggung jawab dalam produksi atau pertunjukan Musik secara keseluruhan .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*session player*” adalah musisi lepas yang digunakan jasanya untuk melakukan proses rekaman pada bagian tertentu, yang tidak bisa dicakup atau dilakukan oleh musisi dan bukan merupakan bagian dari musisi atau kelompok musiknya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang yang mengatur mengenai pornografi dan pornoaksi

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah pelaku usaha dalam industri Musik atau pelaku usaha secara umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “replikasi” adalah proses pencetakan hasil karya Musik yang kualitasnya setara dengan master karya Musik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “duplikasi” adalah proses penggandaan master karya Musik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah seperangkat data yang memuat informasi mengenai karya Musik, yaitu penulis lirik, penulis lagu, artis, penata Musik, komposer, label rekaman, dan tanggal rilis.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “label rekaman” adalah perusahaan atau pihak yang mengelola rekaman suara dan penjualannya, termasuk promosi dan perlindungan hak cipta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbit Musik” adalah penanggung jawab lisensi karya Musik. Penerbit Musik melisensikan

penggunaan hak cipta kepada perusahaan rekaman yang memproduksi rekaman tersebut, termasuk mengusahakan lisensi hak cipta untuk pembuat film dan iklan, atau bentuk lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Distribusi secara konvensional misalnya: mendistribusikan produk fisik melalui toko-toko kaset, *CD/DVD*, dan piringan hitam.

Ayat (3)

Distribusi secara nonkonvensional misalnya: mendistribusikan produk fisik melalui penyedia jasa yang tidak secara khusus menjual produk Musik (toko buku, restoran cepat saji, dan distro).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan menengah kejuruan” adalah Sekolah Menengah Kejuruan bidang Musik.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pusat kegiatan belajar masyarakat misalnya sanggar,
kelompok seni.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak pertunjukan” adalah hak yang didapatkan oleh pemegang hak cipta

ketika karya Musiknya ditampilkan atau diperdengarkan di muka umum, seperti konser, kelab malam, restoran, juga mencakup siaran televisi kabel, radio, dan Musik pertunjukan yang dibawakan ulang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak mekanis” adalah hak yang diberikan dari pemegang hak cipta kepada produser untuk memproduksi dan mendistribusikan hasil rekaman dalam bentuk CD, kaset audio, DVD, dan piringan hitam untuk komposisi hak cipta tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak sinkronisasi” adalah hak yang dibayarkan kepada pemegang hak cipta ketika karya Musik digunakan dalam kombinasi menggunakan gambar visual, seperti Musik dalam film, TV, video, atau program komputer.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak konten digital” adalah hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta karya Musik yang memungkinkan karya tersebut dapat diunduh atau diakses oleh pengguna/konsumen karya Musik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak drama” adalah hak yang dibayarkan kepada pemegang hak cipta karya Musik ketika karya Musik digunakan untuk keperluan dramaturgi, baik digunakan dalam

komposisi aslinya maupun digubah ulang sesuai keperluan drama cerita.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kesempatan promosi diberikan antara lain dalam kegiatan-kegiatan pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kementerian atau lembaga terkait di bidang Musik antara lain kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan, kesenian, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

BADAN KEAHLIAN DPR RI